



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/3684-1/434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 16 Oktober 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMPS AL-MUKHTAR |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. Alamat | : Dusun Gua Lorong Desa Bira Tengah |
| 4. Kecamatan | : Sokobanah |
| 5. Nama Yayasan | : AL-MUKHTAR SOKOBANAH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : RK. ACHMAD FAUZAN |
| 7. Alamat Yayasan | : Dsn Gua Lorong Ds. Bira Tengah Kec. Sokobanah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 2008 Nomor |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2009 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
- Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
- Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 29 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001